

**HALAL DAN ṬAYYIB DALAM QS AL-NAHL/16:114
(TINJAUAN EKONOMI DAN KESEHATAN)**

USMAN

Uchekusmanaja@gmail.com

(PDF Ulya Al-Junaidiyah Biru Bone)

SUHARDI

Suhardhytalum@gmail.com

(SD Al-Hafidz Al-Qurbah)

ABSTRACT

This research discusses halal and ṭayyib. The focus of the discussion is the study of halal and ṭayyib in QS al-Nahl / 16: 114 in terms of economic and health aspects. The problem raised in this research is how the interpretation of QS al-Nahl / 16: 114 regarding halal and ṭayyib, and how the implementation of economy and health towards the interpretation of QS al-Nahl / 16: 114.

This research is a research library (library research). The method used in this study is a qualitative descriptive method using linguistic, historical, economic and health approaches.

The results showed that: First, halal and ṭayyib in QS al-Nahl / 16: 114 are food and drinks that are consumed by ḥalal in terms of their substance and in terms of how to obtain them. Second, halal and ṭayyib in the economic aspect emphasize that enjoying a food is seen from how to obtain it and apply it while still considering halal and ṭayyib. As for the health aspect, this research emphasizes that halal and ṭayyib food must pay attention to the halal or haram food that is provide good health for the body. Healthy food is nutritious food which means that it is volatile, reftin, sickle, fiber, sugar, and others.

As for the implication, the author describes this brief study with a very limited analysis because the trams that concern halal and ṭayyib food are only in QS al-Nahl / 16: 114 with (Economic and health review).

Regarding halal food and ṭayyib, it is emphasized so that it is instructed to always pay attention to the food that is consumed by the research agency, namely the BPOM and is suitable for consumption. Paying attention to the food eaten provides good benefits for the body in carrying out activities. As well as providing health so that it is easy to carry out Allah's commands.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas halal dan *tayyib*. Fokus pembahasan adalah kajian halal dan *tayyib* dalam QS al-Nahl/16:114 ditinjau dari aspek ekonomi dan kesehatan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran QS al-Nahl/16:114 tentang halal dan *tayyib*, dan bagaimana implementasi ekonomi dan kesehatan terhadap penafsiran QS al-Nahl/16:114.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan linguistik, historis, ekonomi dan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, halal dan *tayyib* dalam QS al-Nahl/16:114 adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi halal dari segi zatnya maupun dari segi cara memperolehnya. *Kedua*, halal dan *tayyib* dalam aspek ekonomi menekankan bahwa menikmati suatu makanan dilihat dari cara memperolehnya dan mengaplikasikannya dengan tetap mempertimbangkan halal dan *tayyib*. Adapun dalam aspek kesehatan dalam penelitian ini menegaskan bahwa makanan halal dan *tayyib* harus memperhatikan halal atau haram suatu makanan tersebut serta makanan yang mampu memberikan kesehatan baik untuk tubuh. Makanan yang sehat adalah makanan yang bergizi artinya yang mudah menguap reftin, arit, serat, gula, dan lai-lain.

Adapun implikasi penulis memaparkan kajian singkat ini dengan analisis yang sangat terbatas karena trem-trem yang menyangkut masalah makanan yang halal dan *tayyib* hanya dalam QS al-Nahl/16: 114 dengan (Tinjauan ekonomi dan kesehatan).

Perihal makanan halal dan *tayyib* sangat ditekankan sehingga diperintahkan untuk selalu memperhatikan makanan yang dikomsumsinya sudah diteliti oleh badan peneliti yakni BPOM serta layak untuk dikomsumsi. Memperhatikan makanan yang dimakan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh dalam menjalankan aktifitas. Serta memberikan kesehatan sehingga mudah dalam melaksanakan perintah Allah swt.

PENDAHULUAN

Makanan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari dan sebagian besar makanan didasarkan pada pengaruh regional, budaya, dan agama. Produk halal adalah satu-satunya produk yang diizinkan atau dapat dikonsumsi oleh populasi Muslim di

seluruh dunia. Proses sertifikasi halal menjadi penting karena memproses kemajuan dan konflik pendapat di antara berbagai aliran pemikiran Islam.¹

Islam menguraikan dua standar penting untuk memastikan makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam berkualitas baik, menyenangkan dan sehat. Pertama adalah halal atau *halālan*. Kedua, sama pentingnya, adalah *tayyib* atau kualitas yang baik. Berbagai standar sertifikasi halal dibingkai oleh badan pengawas di negara yang berbeda, tetapi ada kerancuan tentang beberapa masalah di antara standar ini. Salah satu konflik tersebut adalah *Istilahah*² yang berkaitan dengan perubahan dalam sifat fisikokimia makanan dan menjadikan makanan yang tidak diizinkan (haram) menjadi bentuk yang dapat diterima (halal) bagi umat Islam.

Awalnya makanan halal dianggap bebas dari alkohol dan babi. Kemudian *tayyib* diperkenalkan dengan kuat ke dalam produksi makanan halal dan mengarah untuk memasukkan persyaratan keamanan makanan sebagai bagian dari sertifikat makanan halal. Halal tidak hanya menunjukkan produk sebagai dapat dimakan karena tidak dilarang oleh syariah, tetapi harus mencakup makna *tayyib* (baik), yaitu bersih, higienis, aman, berkualitas baik dan tidak berbahaya.

Mengenai hal itu, al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia yang membahas tentang konsumsi. Ayat-ayat konsumsi turun bersamaan dengan ayat-ayat yang membahas tentang inti dari ajaran-ajaran Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa ayat-ayat konsumsi merupakan termasuk ayat yang penting. Hal ini dibuktikan dengan lebih banyaknya ayat-ayat konsumsi yang turun di Makkah daripada di Madinah. Al-Qur'an yang secara harfiah berarti bacaan sempurna merupakan suatu nama pilihan

¹Irmayanti Meliono, *Dimensi Etis Terhadap Makan dan Dampaknya Pada Masyarakat*, (Makara, Sosial Humaniora, Vol.8, No.2, 2004), h. 65-67.

²*Istilahah* adalah konsep yang disepakati diantara sekolah-sekolah islam tetapi definisi untuk tingkat perubahan tersebut (untuk dianggap sebagai istilah) tidak disetujui. Konsep ini tidak boleh digunakan untuk sertifikasi Halal karena dapat menciptakan situasi yang ambigu untuk penerimaan global dan kredibilitas sertifikat. Baca di, <http://majalahpendidikan.com/makna-istilah/> (diakses pada tanggal 20 agustus 2020 pukul 13:36 WITA).

Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Qur'anul-Karim, bacaan sempurna dan mulia itu.³

Memakan daging babi atau meminum darah, memakan bangkai, dan memakan makanan yang disembelih bukan karena Allah. Semuanya itu telah dinyatakan haram. Kemudian disebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera dan tidak menjijikkan. Misalnya, anak kambing yang telah disembelih adalah halal dimakan, tetapi kalau tidak dimasak terlebih dahulu, langsung saja dimakan daging mentah itu, mungkin sekali tidak baik, lantaran itu kata *tayyib* adalah ukuran dari kebiasaan individu atau kemajuan masyarakat.⁴

Dengan memahami *halālan tayyiban* dari kedua ayat tersebut menimbulkan perbedaan makna. Sehingga halal di sini berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan, dengan syarat: (1) jika menggunakannya menyebabkan seseorang tidak dihukum; (2) boleh dikerjakan menurut syarat; (3) dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya. QS al-Nahl/16:114 mengandung makna yang mendalam terhadap umat Islam yaitu kepercayaan dalam hal menyembah Allah. Selain itu, dalam ayat ini juga membahas tentang perintah kepada umat Islam agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Jika dikaitkan pada kehidupan sekarang, banyak makanan yang halal tapi belum tentu baik untuk dikonsumsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasmawati, menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2:168 yakni jenis makanan yang halal dan *tayyib*. Dari sini makanan halal merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut syarak, selain itu makanan bukan hanya di dapat begitu saja melainkan harus dilihat dari segi halalannya yakni: makanan halal secara zatnya, cara memperolehnya, cara prosesnya, serta minuman yang tidak halal.⁵ lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Mughtar Ali, membahas tentang aturan-aturan kehalalan dalam makanan

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*(Cet.II; Bandung: Mizan, 1996) h.3.

⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Cet.V; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003) Jilid V, h.3977.

⁵Kasmawati, *Makanan Halal dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS. Al-Baqarah/2: 168)*, (UIN Alauddin Makassar, 2014).

dalam konsep syariah, serta menjelaskan makanan yang halal untuk dimakan begitupun yang haram dimakan.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan studi terdahulu tentang Halal dan *Tayyib* yang cenderung melihat persoalan hanya dari aspek ‘umum’ kajian kehalalannya, dan cenderung mengabaikan persoalan aspek Ekonomi dan Kesehatan. Studi ini fokus pada persoalan representasi Halal dan *Tayyib* dalam QS al-Naḥl/16:114 (Tinjauan Ekonomi dan Kesehatan. Sejalan dengan itu, ada dua pertanyaan yang dapat dirumuskan, yaitu (1) Bagaimana Penafsiran QS al-Naḥl/16:114 tentang halal dan *tayyib*?, (2) Bagaimana implementasi ekonomi dan kesehatan terhadap penafsiran QS al-Naḥl/16:114?.

Makanan yang *ḥalālan ṭayyiban* adalah segala makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi, yakni untuk kondisi jiwa dan tidak berbahaya terhadap badan dan akal manusia. mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia serta dikonsumsi dalam takaran yang cukup dan seimbang. Namun, *ḥalālan ṭayyiban* yang dimaksud bukan semata-mata makan dan minum saja. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*).⁷ Menurut Yūsuf al-Qardāwī, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera.⁸ Sedangkan dari segi aspek kesehatan Berdasarkan ilmu antropologi gizi, dijelaskan bahwa makanan merupakan konsep kebudayaan. Dengan demikian, fungsi makanan sangatlah beragam, selain fungsi secara biologis, juga fungsi sosial, budaya, dan agama.

M. Quraish shihab menjelaskan bahwa seruan kehalalan makanan dan minuman yang halal lagi baik pada QS al-Baqarah/2:168 ditujukan kepada seluruh manusia apakah ia beriman

⁶Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*, Ahkam, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

⁷Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Cet I; Jakarta:Prenadamedia Group, 2015) h. 97-98.

⁸Yūsuf al-Qardāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2019) h.137.

kepada Allah atau tidak, namun demikian tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis baik. Karena yang halal terdiri dari empat macam yaitu: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik untuk si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baiknya untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, dianjurkan makanan dan minuman yang halal lagi baik.⁹ Penekanan pada yang *tayyib* (baik) untuk seseorang disesuaikan dengan kondisi kesehatan seseorang. Misalnya: gulai daging kambing halal dan baik untuk orang yang memiliki tekanan darah rendah atau normal, tetapi, menjadi tidak baik bagi seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi. Dengan demikian makanan halal mudah diketahui dengan adanya pembahasan makanan dan minuman yang haram. Sedangkan yang untuk makanan yang baik membutuhkan penyesuaian dengan kondisi kesehatan seseorang.

Adanya klasifikasi makanan halal dan haram, kewajiban untuk mengomsumsi yang halal dan larangan untuk memakan yang haram selain sebagai ujian keimanan bagi umat muslim juga merupakan aturan demi kemaslahatan hidup manusia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif. Yaitu bersandar sepenuhnya pada data literature yang akan dikaji dan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahannya.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan pola pikir (*al-ittijāh al-fikri*) yang dipergunakan untuk membahas suatu masalah.¹¹ Dalam mengkaji pokok masalah sesuai dengan

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol VII (Cet.1; Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.355.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 3.

¹¹M. Alfatih Suryadilaga., *Metodologi Ilmu Tafsir* (Cet. III; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 138.

judul penelitian ini, penulis memerlukan pendekatan yang variatif dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pembahasan. Pendekatan ini merupakan pendekatan multidisipliner, yaitu mengkaji satu pokok masalah dengan menggunakan dua atau lebih disiplin ilmu di antaranya: Pendekatan Linguistik, Pendekatan Historis, Pendekatan ekonomi, Pendekatan kesehatan.

Sumber data semua informasi, baik yang bersifat benda nyata atau bersifat abstrak, peristiwa atau gejala, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.¹² Kajian kepustakaan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer pada ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan *halal* dan *tayyib*. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.¹³ Adapun teknik pengutipan, teknik ini ada dua jenis yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung.¹⁴ Kutipan langsung adalah kutipan yang diungkapkan dengan bahasa, kata-kata, dan gaya persis secara apa adanya dari sumber tanpa ada perubahan apa pun mengenai bagian yang dikutip tersebut.¹⁵ Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil maksud suatu teks tanpa terikat pada bahasa, kata, atau gaya kalimat yang dikutip.¹⁶ Analisis data adalah menguraikan data pokok yang berupa pernyataan-pernyataan dalam bentuk ayat-ayat al-Qur'an terhadap bagian-bagian yang lebih kecil.¹⁷ Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif yaitu penegasan terhadap tugas peneliti, mendalami literatur, dan mengomentari data.¹⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Qs Al-Nahl/16:114 Dalam Aspek Ekonomi

¹²Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Cet. IV; Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), h. 44.

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 62.

¹⁴Abdurrahman Maman, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, h. 187.

¹⁵Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 96.

¹⁶Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin* h. 98.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* h. 103.

¹⁸M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 76.

Dalam ilmu ekonomi, konsumsi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*).¹⁹ Berikut Implementasi Qs Al-Nahl/16:114 Dalam Aspek Ekonomi:

Makanan yang baik adalah makanan yang bersih dan menyehatkan dan tidak menimbulkan bahaya pada tubuh, akal dan juga pikiran. Banyak ayat al-Qur'an yang telah menjelaskan hal itu, diantaranya QS Al-Nahl/16:114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik (tayyib) dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”²⁰

Ayat al-Qur'an tersebut menyandingkan kata *halal* dengan kata *tayyib* sebagai syarat barang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Kata *tayyib* memiliki arti menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, suci dan kondusif untuk kesehatan. Dengan dua syarat barang yang boleh dikonsumsi tersebut, maka berarti bahwa Allah Swt. melarang mengonsumsi barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk dan tidak sedap dipandang. Manakala konsep halal dalam aktivitas ekonomi tercermin pada praktik pertukaran. Praktik pertukaran meliputi jual beli, sewa, partnership (*musyarakah*), *ju'alah* dan jenis pertukaran yang lain. Pertukaran sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia karena setiap orang tidak dapat menghasilkan semua keperluan hidupnya.

Setiap orang hanya dapat menghasilkan sebagian keperluan hidupnya dan keperluan hidup yang lain dipenuhi dari orang lain dengan cara pertukaran. Al-Izz bin Abdusalam berkata: —*Seandainya Islam tidak menghalalkan praktik pertukaran, niscaya manusia akan rusak.*

¹⁹Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Cet I; Jakarta:Prenadamedia Group, 2015) h. 97-98.

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* h. 280.

Konsep pertukaran pada awalnya berupa pertukaran barang dengan barang atau yang kita kenal dengan system barter. Namun dengan berkembangnya waktu system barter berubah dengan system jual beli, yaitu menukarkan uang dengan barang yang diperlukan. Meskipun hukum asal jual beli adalah halal, namun ada beberapa jenis jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur-unsur yang menyebabkan jual beli diharamkan. Diantara unsur-unsur yang menyebabkan jual beli dilarang adalah riba, penipuan, penindasan, kedzaliman dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang Islam. Misalnya jual beli minuman keras, babi, narkoba, berhalal, patung dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakannya, mengerjakannya atau memanfaatkannya.²¹

Dengan demikian, *halālan ṭayyiban* merupakan sebuah konsep multidimensi, tidak semata-mata dikaitkan dengan makanan saja tetapi pemaknaan konsep konsumsi secara lebih luas dan spektrum aktivitas ekonomi masyarakat.

b. Halal dan Ṭayyib Dalam Aspek Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tidak hanya terbatas dari gangguan secara fisik, mental dan sosial, tetapi kesehatan dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup produktif, dengan demikian, upaya kesehatan yang dilakukan, diarahkan pada upaya yang dapat mengarahkan masyarakat mencapai kesehatan yang cukup agar dapat hidup produktif.

Dari perspektif kesehatan, fungsi makanan selain sebagai sumber energi, juga memiliki peran dalam rantai penyebaran penyakit. Perlunya dilakukan sanitasi makanan yang sesuai agar dapat terlindungi dari bahaya penyakit akibat makanan yang terkontaminasi bakteri atau organisme penyebab penyakit lainnya. Bagi makanan komersial atau yang diperjualbelikan, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak terkait agar konsumen dapat memperoleh makanan yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Dalam mengonsumsi makanan syarat utama yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh kaum muslimin mengenai makanan yaitu makanan halal dan

²¹Murtadho Ridwan, *Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah*, Kajian Ekonomi dan Perbankan, Vol.3, No.1, 2019, h.26-27

makanan baik. Makanan halal berkaitan dengan kaidah-kaidah agama (keimanan) Islam, sedangkan sifat baik (*tayyib*) buruk harus ditelusuri lebih rinci dengan nalar dalam bentuk ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu gizi.²²

Adanya klasifikasi makanan halal dan haram, kewajiban untuk mengomsumsi yang halal dan larangan untuk memakan yang haram selain sebagai ujian keimanan bagi umat muslim juga merupakan aturan demi kemaslahatan hidup manusia.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nahl/16: 114-115:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾



Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan rizki yang halal lagi baik yang diberikan oleh-Nya, serta mensyukurinya. Sesungguhnya Dialah yang memberikan dan mengaruniakan nikmat yang hanya dia yang berhak mendapatkan penghambaan, yang tiada sekutu bagi-Nya. Kemudian Allah Swt. menyebutkan hal-hal yang diharamkan kepada mereka yaitu berupa bangkai, darah, daging babi yang memang membahayakan bagi agama dan kesehatan mereka.²⁴

²²Andriyani, “Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15, No. 2, Juli 2019, h. 179.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* h.280.

²⁴Abdullan Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid V* (Cet. 1; Pustaka Imam Asy-Syafi’i) h. 249.

Minuman keras (*khamr*) merupakan minuman memabukkan yang diharamkan dalam islam. Memiliki banyak dampak negatif baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Pengharaman khamr dilakukan melalui tiga tahapan. Pengharaman pertama terdapat dalam QS. An-Nahl/16: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.²⁵

Alkohol yang terdapat dalam minuman keras meskipun dalam jumlah yang sedikit, tetap dapat menyebabkan stimulasi pada berbagai organ. Seseorang yang terbiasa meminum minuman keras dapat mengidap penyakit alkoholisme. Alkoholisme termasuk penyakit otak yang dapat mempengaruhi berbagai jaringan tubuh. Selain itu, minuman beralkohol dapat menimbulkan hipertensi. Alkohol juga berpotensi dapat menyebabkan kanker kolorektal. Alkohol dianggap sebagai karsinogen yang menyerang organ aerodigestif seperti kanker esofagus.²⁶

KESIMPULAN

Halal dan *Tayyib* Dalam aspek Ekonomi, halal merupakan prinsip penting yang harus ditaati oleh konsumen selain prinsip yang lain. Islam telah menentukan tiga prinsip dasar dalam konsumsi, yaitu: prinsip konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih serta prinsip

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* h. 274.

²⁶Alvi Jauharotus Syukriya dan Hayyun Durrotul Faridah, “*Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam*”, h. 48.

tidak berlebihan. Prinsip konsumsi Islam yang masih ada kaitannya dengan prinsip halal adalah prinsip kebersihan dan menyehatkan. Oleh karena itu makanan Halal dan *Tayyib* Dalam aspek ekonomi adalah sala satu hal yang harus diperhatikan manusia dalam aspek kehidupan bahwa makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi yakni untuk kondisi jiwa dan tidak berbahaya terhadap badan dan akal manusia serta sesuai dengan syariat agama Islam.

Makanan yang dikonsumsi secara halal dalam aspek kesehatan akan membawa dampak baik kepada tubuh. Namun, jika makanan yang dikonsumsi itu haram akan membawa dampak buruk bagi tubuh. Oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan benar-benar diperhatikan agar manusia terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang bersumber dari makanan. Berdasarkan pada pesan al-Qur'an QS al-Nahl/16:114, maka makanan atau minuman yang dibutuhkan adalah yang bergizi artinya yang mudah menguap reftin, arit, serat, gula, dan lai-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitin*. Cet. I; Watampone Lukman al-Hikim Press,2013.
- Abdurrahman, Maman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Cet, I; Bandung:CV, Pustaka Setia,2011.
- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'anAl-Karim dan Terjemahnya*. Bandung: SP Nur Alim Samsata, 2013.
- al-Aṣfahānī, Al-Rāgīb. *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

- Ali, Muchtar. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*, Ahkam, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Andriyani, "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15, No. 2, Juli 2019.
- Arifin, Samsul. *Pendidikan Agama Islam*. Ed- 1, Cet- 1; Yogyakarta: Deepublishing, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Cet XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis 1*. Cet-1; Bandung: Karisma, 2008.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid: IV, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bandung: Mizan, 2004.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VII. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- , *Tafsir al-Azhar*. Cet.V; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003. Jilid V
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- [Http://quran.bbblm.go.id/?=21016](http://quran.bbblm.go.id/?=21016) (diakses pada tanggal 19 agustus 2020 pada pukul 15:22 WITA).
- [Http://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-an-nahl/ayat-114](http://tafsir.learn-quran.co/id/surat-16-an-nahl/ayat-114). (diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 pada pukul 08:58 WITA).
- Idri, *Ekonomi dalam Persektif Hadis Nabi*. Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kasmawati, *Makanan Halal dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS. Al-Baqarah/2: 168)*. UIN Alauddin Makassar, 2014.